

**RANCANGAN
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MINYAK DAN GAS BUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan untuk mendukung dan menjamin ketahanan dan kemandirian energi nasional;
 - b. bahwa Minyak dan Gas Bumi merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang Minyak dan Gas Bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, kondensat, bitumen dan *shale oil* yang diperoleh dari penambangan secara konvensional dan/atau non konvensional tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat.
2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi yang diperoleh dari penambangan secara konvensional dan/atau non konvensional.
3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.
4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
5. Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Gas Bumi dan gasifikasi batu bara.
6. Kuasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah kuasa yang diberikan negara kepada Pemerintah Pusat dan selanjutnya Pemerintah Pusat memberikan kuasa usaha pertambangan kepada Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi.
7. Kuasa Usaha Pertambangan adalah kuasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan kegiatan usaha hulu dan hilir Minyak dan Gas Bumi.
8. Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disingkat BUK Migas adalah badan usaha yang dibentuk secara khusus berdasarkan Undang-Undang ini untuk melakukan kegiatan usaha hulu dan hilir Minyak dan Gas Bumi yang seluruh modal dan kekayaannya dimiliki oleh negara dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

9. Unit Hulu Kerja Sama adalah unit BUK Migas yang melakukan kerja sama perusahaan Minyak dan Gas Bumi dengan kontraktor kontrak kerja sama dan melakukan pengawasan manajemen dan operasional dari kontraktor kontrak kerja sama dalam seluruh kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.
10. Unit Hulu Operasional Mandiri adalah unit BUK Migas yang melakukan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi melalui perusahaan dan pengoperasian sendiri wilayah kerja.
11. Unit Usaha Hilir Minyak Bumi adalah unit usaha BUK Migas yang melakukan kegiatan usaha hilir Minyak Bumi.
12. Unit Usaha Hilir Gas Bumi adalah unit usaha BUK Migas yang melakukan kegiatan usaha hilir gas bumi.
13. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang wilayah administrasinya meliputi wilayah kerja yang bersangkutan.
15. Kontraktor Kontrak Kerja Sama adalah BUMN, BUMD, perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing, atau koperasi yang melakukan Kontrak Kerja Sama dengan BUK Migas pemegang kuasa usaha pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
16. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar wilayah kerja.
17. Cadangan Minyak dan Gas Bumi adalah cadangan yang masih berupa sumber daya, cadangan potensial, dan cadangan terbukti Minyak dan Gas Bumi yang berasal dari perut bumi Indonesia yang sudah diketahui lokasi dan jumlahnya.
18. Cadangan Strategis Minyak Mentah adalah jumlah kuota Minyak Bumi untuk ketahanan energi nasional.
19. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.
20. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, transmisi, pengangkutan, penyimpanan, niaga, distribusi, dan pemasaran.
21. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja yang ditentukan.
22. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau memproduksi Minyak dan Gas Bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian

- sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan produksi serta kegiatan lain yang mendukungnya.
23. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan di lapangan produksi di wilayah kerja.
 24. Transmisi adalah kegiatan usaha penyaluran Minyak dan Gas Bumi dari sumber produksi melalui pipa atau bukan sarana transportasi.
 25. Distribusi adalah kegiatan usaha penyaluran Minyak dan Gas Bumi melalui pipa dan sarana angkutan atau transportasi.
 26. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
 27. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan dan penampungan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
 28. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak dan Gas Bumi dan/atau hasil olahannya.
 29. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, landas kontinen Indonesia, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
 30. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.
 31. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil Produksi dan bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan negara.
 32. Kontrak Bagi Hasil Produksi adalah kontrak yang dibuat dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi antara BUK Migas Kontraktor Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan kesepakatan.
 33. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
 34. Neraca Minyak dan Gas Bumi adalah data dan perkiraan kebutuhan dan pasokan Minyak dan Gas Bumi dalam negeri untuk jangka waktu tertentu.
 35. Alokasi Minyak dan Gas Bumi adalah sejumlah volume tertentu Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan/atau ekspor dalam jangka waktu tertentu.
 36. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

37. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
38. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
40. Setiap Orang adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau korporasi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kegiatan penguasaan dan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi beraskan kedaulatan dan kemandirian energi nasional, keberlanjutan, ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan penguasaan dan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi bertujuan:

- a. menjamin ketahanan dan kemandirian energi nasional;
- b. mengembangkan dan memberi nilai tambah atas sumber daya Minyak dan Gas Bumi nasional;
- c. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi yang dikuasai dan dimiliki oleh negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;
- d. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui pengelolaan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Pusat melalui BUK Migas sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak dan Gas Bumi baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;

- f. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional di bidang Minyak dan Gas Bumi untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- g. memposisikan Minyak dan Gas Bumi sebagai modal pembangunan berkelanjutan yang mendukung perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
- h. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- i. menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan produk Minyak dan Gas Bumi; dan
- j. menjamin perlindungan bagi rakyat terhadap mutu bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas.

BAB III PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN

Bagian Kesatu Penguasaan

Pasal 4

- (1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai dan dimiliki oleh negara.
- (2) Penguasaan Minyak dan Gas Bumi oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sebagai pemegang Kuasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Bagian Kedua Pengusahaan

Paragraf 1 Pelaksanaan Pengusahaan

Pasal 5

- (1) Pengusahaan sebagai perwujudan dari penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi seluruh Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Pemerintah Pusat sebagai pemegang Kuasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi memberikan Kuasa Usaha Pertambangan kepada BUK Migas.
- (3) Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUK Migas melalui Unit Usaha Hulu Kerja Sama dan Unit Usaha Hulu Operasional Mandiri.
- (4) Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Hilir Minyak dan Gas Bumi, BUMN, BUMD, perusahaan swasta nasional, badan usaha swasta asing, dan koperasi yang dikoordinasikan melalui BUK Migas.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan terhadap kepemilikan infrastruktur Minyak dan Gas Bumi yang harus dikuasai oleh negara.
- (6) Kegiatan usaha penunjang hulu dan hilir Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, perusahaan swasta nasional, badan usaha swasta asing, dan koperasi yang pengaturannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam bentuk perizinan.

Paragraf 2

Cadangan Minyak dan Gas Bumi

Pasal 6

- (1) Pemerintah Pusat melalui BUK Migas wajib menetapkan dan meningkatkan temuan Cadangan Minyak dan Gas Bumi terbukti untuk kepentingan nasional di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Pemerintah Pusat wajib menetapkan cadangan strategis, cadangan penyangga, dan cadangan operasional Minyak dan Gas Bumi untuk kepentingan nasional di seluruh wilayah Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan dan peningkatan temuan cadangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan cadangan strategis, penyangga, dan operasional Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Ketersediaan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas

Pasal 7

Pemerintah Pusat wajib menjamin ketersediaan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Gas Bumi yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV KEGIATAN USAHA HULU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mencakup Eksplorasi dan Eksploitasi atau produksi.

Pasal 9

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi merupakan objek vital nasional yang harus dilindungi oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Wilayah Kerja

Pasal 10

- (1) Pemerintah Pusat menyiapkan Wilayah Kerja yang akan diusahakan oleh BUK Migas.
- (2) Batas dan syarat Wilayah Kerja yang akan diusahakan BUK Migas, ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (3) Menteri sebelum menyampaikan usulan kepada Presiden melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan Survei Umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau oleh instansi lain dengan izin dari Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan Survei Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Data yang diperoleh dari Survei Umum Serta Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Data yang diperoleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama di wilayah kerjanya setelah Eksplorasi dan selama Eksploitasi diserahkan kepada Pemerintah Pusat.
- (3) Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Kontraktor Kontrak Kerja Sama wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa Kontrak Kerja Sama kepada Pemerintah Pusat.
- (4) Pemerintah Pusat mengelola, dan memanfaatkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk merencanakan penyiapan pembukaan Wilayah Kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai data Survei Umum dan data Eksplorasi dan Eksploitasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Kontrak Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh BUK Migas sebagai pemegang Kuasa Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, baik secara mandiri dan/atau melalui Kontrak Kerja Sama.
- (2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Kontrak Bagi Hasil Produksi atau kontrak lain yang lebih menguntungkan negara.
- (3) Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Dalam hal jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Wilayah Kerja dikembalikan kepada Presiden melalui Menteri.
- (5) Dalam hal Kontraktor Kontrak Kerja Sama mengajukan perpanjangan kontrak, permohonan disampaikan kepada Menteri paling lambat 8 (delapan) tahun sebelum masa berakhirnya Kontrak Kerja Sama.
- (6) Perpanjangan Kontrak Kerja Sama hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- (7) Menteri memberikan jawaban atas permohonan pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun dihitung sejak Kontraktor Kontrak Kerja Sama mengajukan perpanjangan kontrak.
- (8) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan:
 - a. kepemilikan sumber daya alam sampai pada titik penyerahan tetap di tangan negara yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dikuasakan pengusahaannya pada pemegang Kuasa Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. pengendalian manajemen operasi Kegiatan Usaha Hulu tetap berada pada pemegang Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (9) Pengendalian manajemen operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran, rencana pengembangan lapangan, serta pengawasan terhadap realisasi dari rencana tersebut.

Pasal 14

- (1) Setiap Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada alat kelengkapan DPR yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Kontrak Kerja Sama ditandatangani.
- (3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit ketentuan pokok:
 - a. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
 - b. jangka waktu, dan kondisi perubahan serta perpanjangan kontrak;
 - c. berakhirnya kontrak;
 - d. kewajiban pengeluaran dana;
 - e. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
 - f. penerimaan negara;
 - g. pembukuan aset;
 - h. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
 - i. rencana pengembangan lapangan;

- j. penyelesaian perselisihan;
- k. kewajiban pasca operasi pertambangan;
- l. keselamatan dan kesehatan kerja;
- m. pengelolaan lingkungan hidup;
- n. pengalihan hak dan kewajiban;
- o. pelaporan yang diperlukan;
- p. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- q. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak masyarakat adat;
- r. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia khususnya tenaga kerja lokal yang memenuhi syarat; dan
- s. pengumpulan data dan penyerahan salinan asli data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Partisipasi Interes

Pasal 16

- (1) Dalam hal BUK Migas mengusahakan secara penuh Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BUK Migas dapat menawarkan partisipasi interes paling banyak 10% (sepuluh persen) kepada BUMD.
- (2) BUMD yang menerima hak partisipasi interes dari BUK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengalihkan atau memindahtangankan hak partisipasi interes sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga.
- (3) Dalam hal BUMD memerlukan bantuan untuk memenuhi persyaratan 10% (sepuluh persen) partisipasi interes, BUK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi agar BUMD tersebut dapat membayar dari bagi hasil yang diperoleh.

Bagian Kelima Pengembalian Biaya Eksplorasi dan Eksploitasi (*Cost Recovery*)

Pasal 17

- (1) Kontraktor Kontrak Kerja Sama mendapatkan kembali biaya operasi sesuai dengan Kontrak Kerja Sama setelah menghasilkan produksi komersial.
- (2) Biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan selain untuk kegiatan operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan Kontrak Kerja Sama.
- (3) Biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. biaya Eksplorasi;
 - b. biaya Eksploitasi;
 - c. biaya untuk memindahkan Minyak dan Gas Bumi dari titik produksi ke titik penyerahan; dan
 - d. biaya reklamasi atau pemulihan area tambang pasca operasi produksi.
- (4) Dalam hal Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan produksi komersial, terhadap seluruh biaya operasi yang telah dikeluarkan, sepenuhnya menjadi risiko dan beban Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan tidak ditanggung oleh negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK BUMI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Distribusi, dan Niaga.
- (2) Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUMN di bidang hilir Minyak Bumi, BUMD, badan usaha swasta nasional dan asing, dan/atau koperasi.
- (3) Jaringan distribusi Minyak Bumi dikuasai oleh negara dan dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui BUMN di bidang hilir Minyak Bumi untuk pelaksanaannya.

Bagian Kedua

Izin Usaha

Pasal 19

- (1) Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dengan Izin Usaha.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Izin usaha yang diperlukan untuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izin Usaha Pengolahan;
 - b. Izin Usaha Pengangkutan/Distribusi;
 - c. Izin Usaha Penyimpanan;
 - d. Izin Usaha Niaga; dan
 - e. izin ekspor.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. nama penyelenggara;
 - b. jenis usaha yang diberikan;
 - c. kewajiban dalam perusahaan; dan
 - d. syarat-syarat teknis lain.
- (5) Setiap Izin Usaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 20

Terhadap kegiatan pengolahan di lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari Eksplorasi dan Eksploitasi yang dilakukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama tidak diperlukan Izin Usaha tersendiri.

Pasal 21

Pemerintah Pusat dalam memberikan Izin Usaha Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d menetapkan wilayah usaha Niaga jenis Bahan Bakar Minyak di dalam negeri.

Bagian Ketiga

Standar, Mutu, dan Harga Bahan Bakar Minyak serta Hasil Olahan

Pasal 22

- (1) Bahan Bakar Minyak serta Hasil Olahan yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Pusat mengatur dan/atau menetapkan harga Bahan Bakar Minyak sama untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (3) Untuk pemerataan akses yang sama terhadap Bahan Bakar Minyak, Pemerintah Pusat dapat menetapkan insentif bagi badan usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi di daerah tertentu dan untuk golongan masyarakat tertentu.
- (4) Penetapan harga Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan DPR RI terlebih dahulu.

Pasal 23

Harga bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4) adalah untuk Bahan Bakar Minyak jenis tertentu, kecuali hasil olahan lainnya.

Bagian Keempat

Ketersediaan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak

Pasal 24

- (1) Pemerintah Pusat melalui BUK Migas wajib membangun infrastruktur kilang Bahan Bakar Minyak secara efisien sampai terpenuhinya seluruh kebutuhan Bahan Bakar Minyak dalam negeri.
- (2) Pemerintah Pusat melalui BUK Migas wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur kilang Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta nasional, badan usaha swasta asing, atau koperasi melalui mekanisme kerja sama dengan Unit Usaha Hilir Minyak Bumi.
- (4) Pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak melalui pembangunan infrastruktur kilang Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dibangun paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

Bagian Kelima

Pengaturan Lebih Lanjut

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI
KEGIATAN USAHA HILIR GAS BUMI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Kegiatan Usaha Hilir Gas bumi mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Distribusi, dan Niaga.
- (2) Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUMN di bidang hilir Gas Bumi, BUMD, badan usaha swasta nasional, dan/atau koperasi.
- (4) Jaringan distribusi Gas Bumi dikuasai oleh negara dan dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui BUMN untuk penyelenggaraannya.

Bagian Kedua
Izin Usaha

Pasal 27

- (1) Kegiatan Usaha Hilir Gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan dengan Izin Usaha.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan wewenang pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Provinsi.
- (4) Izin Usaha yang diperlukan untuk Kegiatan Usaha Hilir Gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izin Usaha Pengolahan;
 - b. Izin Usaha Pengangkutan/Distribusi;
 - c. Izin Usaha Penyimpanan;
 - d. Izin Usaha Niaga; dan

- e. izin ekspor.
- (5) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan:
- a. nama penyelenggara;
 - b. jenis usaha yang diberikan;
 - c. kewajiban dalam perusahaan; dan
 - d. syarat-syarat teknis lain.
- (6) Setiap Izin Usaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 28

Terhadap kegiatan pengolahan di lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari Eksplorasi dan Eksploitasi yang dilakukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama tidak diperlukan Izin Usaha tersendiri.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Pusat dalam memberikan Izin Usaha Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d menetapkan wilayah usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa di dalam negeri berdasarkan pertimbangan dari BUMN di bidang Hilir Gas Bumi.
- (2) Terhadap badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi melalui jaringan pipa hanya dapat diberikan wilayah Niaga pada wilayah tertentu.

Bagian Ketiga

Standar, Mutu, Harga Gas Bumi dan Bahan Bakar Gas

Pasal 30

- (1) Bahan Bakar Gas yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Pusat mengatur dan/atau menetapkan harga Gas Bumi dan Bahan Bakar Gas untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Untuk pemerataan akses yang sama terhadap Bahan Bakar Gas, Pemerintah Pusat dapat menetapkan insentif bagi badan usaha yang

melaksanakan kegiatan usaha pemasaran Bahan Bakar Gas di daerah tertentu dan untuk golongan tertentu.

- (4) Penetapan harga Gas Bumi dan Bahan Bakar Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu.

Pasal 31

Dalam menetapkan harga Gas Bumi dan Bahan Bakar Gas yang dipasarkan di dalam negeri, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri dan kemampuan daya beli masyarakat.

Bagian Keempat

Ketersediaan dan Penyaluran Gas Bumi dan Bahan Bakar Gas

Pasal 32

- (1) Pemerintah Pusat melalui BUK Migas wajib membangun infrastruktur pipa Gas Bumi secara efisien sampai terpenuhinya seluruh kebutuhan Bahan Bakar Gas dalam negeri.
- (2) Pemerintah Pusat melalui BUK Migas wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Gas Bumi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta nasional, badan usaha swasta asing, atau koperasi melalui mekanisme kerja sama dengan Unit Usaha Hilir Gas Bumi.

Bagian Kelima

Pengaturan Lebih Lanjut

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII

KEGIATAN USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir didukung oleh kegiatan usaha penunjang.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjamin keselamatan pekerja, keselamatan instalasi, keselamatan lingkungan, dan keselamatan umum.

Pasal 35

BUMN, BUMD, badan usaha swasta nasional dan asing, dan koperasi dalam melakukan kegiatan usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Pasal 36

Kegiatan usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi wajib menjamin dan menerapkan keteknikan Minyak dan Gas Bumi.

Bagian Kedua

Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi

Pasal 37

Usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. usaha jasa penunjang Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. usaha industri penunjang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 38

- (1) Usaha jasa penunjang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:
 - a. konsultasi dalam bidang instalasi fasilitas Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi fasilitas Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir;
 - d. pengoperasian instalasi Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir;
 - e. pemeliharaan instalasi Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir;

- i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir;
 - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir; atau
 - k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.
- (2) Usaha jasa penunjang Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, perguruan tinggi negeri atau swasta dan badan sertifikasi lainnya, baik di pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BUMN, BUMD, perguruan tinggi negeri atau swasta dan badan sertifikasi lainnya, baik di pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha jasa penunjang Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Pasal 39

- (1) Usaha industri penunjang Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi:
- a. usaha industri peralatan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir; dan/atau
 - b. usaha industri pemanfaat Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.
- (2) Usaha industri penunjang Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta, dan koperasi.
- (3) BUMN, BUMD, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha industri penunjang Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (4) Kegiatan usaha industri penunjang Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Izin Usaha Penunjang Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir

Pasal 40

- (1) Usaha jasa penunjang dan usaha industri penunjang Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus mendapat izin usaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Penetapan izin usaha jasa penunjang Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dan izin usaha industri penunjang Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengaturan Lebih Lanjut

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
KAPASITAS NASIONAL

Pasal 42

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi serta kegiatan usaha penunjang, BUMN, BUMD, badan usaha swasta, dan/atau koperasi wajib meningkatkan kapasitas nasional melalui:

- a. penggunaan tenaga kerja Indonesia;
- b. penggunaan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- d. penggunaan perbankan dan asuransi nasional;
- e. alih ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Minyak dan Gas Bumi kepada perusahaan mitranya;
- e. pengembangan masyarakat sekitar; dan
- f. penggunaan Standar Nasional Indonesia dan penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

BAB IX
BUK MIGAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

- (1) Untuk pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dibentuk BUK Migas berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) BUK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh hak untuk:
 - a. pengusahaan atas manfaat ekonomi atau prospek usaha terhadap semua cadangan terbukti Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. pengusahaan hulu dan hilir Minyak dan Gas Bumi.
- (3) BUK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:
 - a. Unit Hulu Operasional Mandiri;
 - b. Unit Hulu Kerja Sama;
 - c. Unit Hilir Kerja Sama;
 - d. Unit Usaha Hilir Minyak Bumi; dan
 - e. Unit Usaha Hilir Gas Bumi.
- (4) Unit Hulu Operasional Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di Wilayah Kerja baru milik sendiri;
 - b. mengusahakan Wilayah Kerja yang telah berakhir masa kontraknya;
 - c. mengelola dan menjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara dan hasil produksi sendiri;
 - d. membeli dan/atau mengimpor Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk menjaga ketersediaan Cadangan Minyak dan Gas Bumi dan kebutuhan dalam negeri;
 - e. melaporkan perkembangan kinerja operasional unitnya kepada Direktur Utama BUK Migas; dan
 - f. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang ini.
- (5) Unit Hulu Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) mempunyai tugas:
 - a. melakukan kerja sama pengelolaan Wilayah Kerja baru dan/atau lama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
 - b. mengawasi kegiatan operasional hulu yang dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama sesuai dengan kontrak;
 - c. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung kelancaran kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi/produksi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang diusahakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
 - d. memonitor perkembangan produksi Minyak dan Gas Bumi yang diusahakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
 - e. melakukan pencatatan dan penyimpanan atas data dan informasi tentang potensi dan cadangan terbukti sumber alam Minyak dan Gas Bumi di seluruh Indonesia;
 - f. melaporkan perkembangan operasional kerjasama hulu kepada direktur utama BUK Migas; dan

- g. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang ini.
- (6) Unit Hilir Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf © mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas dan wewenang yang diperintahkan oleh dewan direksi BUK Migas untuk melakukan kerja sama dalam pembangunan infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dengan BUMN, BUMD, badan usaha swasta nasional, badan usaha asing, atau koperasi;
 - b. melaksanakan tugas dan wewenang yang diperintahkan oleh dewan direksi BUK Migas untuk melakukan kerja sama usaha pengolahan, pengangkutan, transmisi dan/atau distribusi Minyak dan Gas Bumi dengan BUMN, BUMD, badan usaha swasta nasional, badan usaha asing, atau koperasi;
 - c. mengawasi kerja sama usaha hilir antara BUMN, BUMD, badan usaha swasta nasional, badan usaha asing, atau koperasi;
 - d. melaporkan kepada dewan direksi BUK Migas mengenai perkembangan kinerja unitnya dan perkembangan kerja sama yang dilakukan BUMN dalam usaha hilir; dan
 - e. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang ini.
- (7) Unit Usaha Hilir Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (d) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas dan wewenang yang diperintahkan oleh Dewan Direksi BUK Migas dalam perusahaan hilir Minyak Bumi;
 - b. melaporkan perkembangan kinerja unitnya kepada dewan direksi BUK Migas; dan
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang ini.
- (8) Unit Usaha Hilir Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (d) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas dan wewenang yang diperintahkan oleh Dewan Direksi BUK Migas dalam perusahaan hilir Gas Bumi;
 - b. melaporkan perkembangan kinerja unitnya kepada dewan direksi BUK Migas; dan
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang ini.

Bagian Kedua Status dan Kedudukan

Pasal 44

- (1) BUK Migas merupakan badan usaha yang dibentuk secara khusus berdasarkan Undang-Undang ini yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

- (2) BUK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota negara dan dapat membentuk kantor perwakilan di daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi dan Tugas

Pasal 45

- (1) BUK Migas berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengendalikan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUK Migas bertugas:
- a. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. mewakili negara sebagai pemegang kuasa usaha pertambangan dalam menandatangani Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 - c. melakukan seleksi terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk perusahaan Wilayah Kerja;
 - d. merencanakan dan menyiapkan Cadangan Minyak dan Gas Bumi;
 - e. merencanakan dan meningkatkan temuan cadangan terbukti Minyak dan Gas Bumi; dan
 - f. mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengendalikan kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta nasional, badan usaha swasta asing, dan koperasi.

Bagian Keempat
Struktur Organisasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

- (1) Organisasi BUK Migas terdiri atas:
- a. dewan pengawas;
 - b. dewan direksi; dan
 - c. dewan direksi pada masing-masing unit.
- (2) Proses pemilihan calon anggota dewan pengawas dari unsur masyarakat dan calon anggota dewan direksi dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Presiden.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pemilihan calon anggota dewan pengawas dari unsur masyarakat dan calon anggota dewan direksi kepada Presiden.
- (4) Presiden menyampaikan hasil pemilihan calon anggota dewan pengawas dari unsur masyarakat dan calon anggota dewan direksi kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan DPR.
- (5) Dewan direksi pada masing-masing unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama BUK Migas.

Paragraf 2
Dewan Pengawas

Pasal 47

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas:
 - a. 4 (empat) orang menteri yaitu Menteri sebagai *ex officio* ketua dewan pengawas dan 3 (tiga) orang menteri lainnya yang ditunjuk oleh Presiden; dan
 - b. 3 (tiga) orang dari unsur masyarakat.
- (2) Menteri yang ditunjuk oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti jabatan menteri yang bersangkutan.
- (3) Dewan pengawas dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dan ditetapkan oleh Presiden setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR RI.
- (4) Presiden mengajukan calon dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPR paling sedikit 2 (dua) kali jumlah yang akan diangkat dan ditetapkan.
- (5) Masa jabatan dewan pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan tidak dapat diangkat dan ditetapkan kembali.

Pasal 48

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf (a) bertugas:
 - a. mengkoordinasikan tugas-tugas dewan direksi;
 - b. memberikan masukan, pertimbangan, dan nasihat kepada dewan direksi dalam pembuatan kebijakan perusahaan Minyak dan Gas Bumi yang bersifat strategis dan jangka panjang dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional;
 - c. memonitor dan mengawasi dewan direksi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
 - d. mengevaluasi kebijakan yang dibuat oleh dewan direksi;

- e. melaporkan hasil pengawasan atas kinerja dewan direksi BUK Migas kepada Presiden; dan
 - f. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dewan pengawas dapat membentuk tim kerja.

Paragraf 3
Dewan Direksi

Pasal 49

- (1) Dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan dibantu oleh 4 (empat) orang direktur.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas direktur bidang investasi dan pengembangan usaha, direktur bidang keuangan, dan direktur bidang sumber daya manusia.
- (3) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR.
- (4) Presiden mengajukan calon dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DPR RI paling sedikit 2 (dua) kali jumlah yang akan diangkat dan ditetapkan.
- (5) Posisi dan masa jabatan Dewan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 50

Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf (b) bertugas:

- a. mewakili negara sebagai pemegang Kuasa Usaha Pertambangan dalam menandatangani Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- b. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
- c. mengusahakan Wilayah Kerja yang telah berakhir masa kontraknya melalui Unit Usaha Hulu Operasional Mandiri;
- d. melakukan seleksi terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk perusahaan Wilayah Kerja;
- e. mengkoordinasikan dan mensinergikan tugas dan tanggung jawab dewan direksi masing-masing unit;
- f. mengangkat dan memberhentikan dewan direksi dari masing-masing unit yang dilakukan oleh direktur utama BUK Migas;

- g. memonitor, mengawasi, serta memberikan masukan dan pertimbangan kepada dewan direksi masing-masing unit dalam menjalankan tugas operasional usaha masing-masing unit;
- h. mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh dewan direksi masing-masing unit;
- i. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang ini; dan
- j. melaporkan perkembangan kinerja BUK Migas kepada Presiden.

Paragraf 4
Pengaturan Lebih Lanjut

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), pengangkatan, penetapan, dan pemberhentian anggota dewan pengawas dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, pembentukan tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), direktur selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), serta pengangkatan, penetapan, dan pemberhentian dewan direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kelima
Permodalan

Pasal 52

- (1) Modal awal BUK Migas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Modal BUK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB X
ALOKASI DAN PEMANFAATAN MINYAK DAN GAS BUMI

Bagian Kesatu
Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri

Pasal 53

- (1) Negara menjamin pemenuhan kebutuhan Minyak dan Gas Bumi dalam negeri berdasarkan Kebijakan Energi Nasional.

- (2) Jaminan pemenuhan kebutuhan Minyak dan Gas Bumi dalam negeri dilaksanakan oleh Pemerintah melalui BUK Migas.

Bagian Kedua
Alokasi dan Pemanfaatan Minyak Bumi

Pasal 54

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan alokasi dan pemanfaatan Minyak Bumi untuk kebutuhan dalam negeri.
- (2) Alokasi dan pemanfaatan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari produksi (*lifting*) Minyak Bumi.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan jumlah kuota ekspor Minyak Bumi setelah terpenuhinya kebutuhan pasar dalam negeri.
- (2) Ekspor Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Hulu Operasional Mandiri.
- (3) Apabila produksi Minyak Bumi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan pasar dalam negeri dan/atau dalam kondisi tertentu, dapat dilakukan impor Minyak Bumi.
- (4) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan jumlah kuota impor Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahun.
- (5) Impor Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Unit Hulu Operasional Mandiri.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dan pemanfaatan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan ekspor dan impor Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Alokasi Dan Pemanfaatan Gas Bumi

Pasal 57

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan jumlah alokasi dan pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri.

- (2) Alokasi dan pemanfaatan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari produksi (*lifting*) Gas Bumi.
- (3) Penetapan alokasi dan pemanfaatan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan prioritas pada sektor energi, sektor industri, dan sektor rumah tangga.

Pasal 58

- (1) Menteri menetapkan kebijakan dan jumlah kuota ekspor Gas Bumi setelah terpenuhinya kebutuhan dalam negeri dan berdasarkan rencana induk infrastruktur Gas Bumi dan neraca Gas Bumi.
- (2) Ekspor Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Hulu Operasional Mandiri.
- (3) Apabila produksi Gas Bumi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan pasar dalam negeri dan/atau dalam kondisi tertentu lainnya, dapat dilakukan impor Gas Bumi.
- (4) Menteri menetapkan kebijakan dan jumlah kuota impor Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahun.
- (5) Impor Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Unit Hulu Operasional Mandiri.

BAB XI

NERACA MINYAK DAN GAS BUMI DAN RENCANA INDUK INFRASTRUKTUR GAS BUMI

Bagian Kesatu

Neraca Minyak dan Gas Bumi

Pasal 59

- (1) Untuk kepentingan ketahanan energi dan kemandirian energi nasional, Menteri menyusun dan membuat Neraca Minyak dan Gas Bumi setelah terlebih dahulu memperhitungkan potensi, cadangan terbukti, produksi (*lifting*), dan kebutuhan riil Minyak dan Gas Bumi dalam negeri berdasarkan Kebijakan Energi Nasional.
- (2) Neraca Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat dievaluasi setiap tahun.
- (3) Neraca Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua
Rencana Induk Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Pasal 60

- (1) Untuk melaksanakan neraca Minyak dan Gas Bumi, Menteri menyusun dan membuat rencana induk infrastruktur Gas Bumi berdasarkan Kebijakan Energi Nasional.
- (2) Rencana induk infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat dievaluasi setiap tahun.
- (3) Rencana induk infrastruktur Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB XII
PENERIMAAN NEGARA

Bagian Kesatu
Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak

Pasal 61

- (1) BUK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang sudah menghasilkan produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi wajib membayar pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Penerimaan negara berupa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil penjualan Minyak dan Gas Bumi bagian negara;
 - b. pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran produksi; dan/atau
 - c. bonus.
- (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipungut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dari BUK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan disetorkan ke kas negara.

- (5) Ketentuan mengenai penerimaan negara bukan pajak dari Minyak dan Gas Bumi diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 62

Selain kewajiban membayar penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), BUK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama wajib membayar bea masuk impor dan pungutan lain atas impor, serta cukai.

Bagian Kedua Bagian Daerah

Pasal 63

- (1) Daerah penghasil Minyak dan Gas Bumi berhak mendapatkan bagi hasil bersih dari produksi Minyak dan Gas Bumi bagian negara.
- (2) Selain berhak mendapatkan bagi hasil bersih produksi Minyak dan Gas Bumi bagian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah penghasil Minyak dan Gas Bumi berhak mendapatkan jumlah persentase sebesar 10% (sepuluh persen) dari bonus tanda tangan kontrak kerja sama yang diterima oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pemerintah Daerah penghasil Minyak dan Gas Bumi berkewajiban mendukung kelancaran dan kelangsungan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi di daerahnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian daerah yang berupa hak dan kewajiban diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIII DANA MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 64

- (1) Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan BUK Migas wajib mengelola dana Minyak dan Gas Bumi secara bersama-sama dalam sebuah rekening bersama secara transparan dan akuntabel.
- (2) Dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penggantian Cadangan Minyak dan Gas Bumi melalui kegiatan Eksplorasi, pengembangan infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, serta penelitian dan pengembangan Minyak dan Gas Bumi.

- (3) Dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari persentase tertentu:
- a. hasil penerimaan bersih Minyak dan Gas Bumi bagian negara;
 - b. bonus yang menjadi hak Pemerintah Pusat berdasarkan Kontrak Kerja Sama dan Undang-Undang ini; dan
 - c. pungutan dan iuran yang menjadi hak negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Pengusahaan dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 wajib diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

HAK ATAS TANAH PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 67

- (1) Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia.
- (2) Hak atas wilayah kerja tidak meliputi hak atas tanah di permukaan bumi dan hak atas permukaan laut sampai di dasar laut
- (3) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi mendapat prioritas utama dalam penggunaan tanah di permukaan bumi, apabila:
 - a. terdapat potensi Minyak dan Gas Bumi yang terkandung di dalam tanah; dan
 - b. terjadi tumpang tindih penggunaan atau pemanfaatan tanah dengan kawasan hutan, industri, atau sektor lain.
- (4) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) BUK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mendapat izin penggunaan kawasan hutan dan izin lingkungan dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tentang

kehutanan, undang-undang tentang lingkungan hidup, dan undang-undang lain.

- (6) Pengadaan tanah oleh BUK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Dalam hal BUK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama akan menggunakan bidang tanah milik negara di dalam Wilayah Kerjanya, BUK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atas tanah negara atau pemakai tanah di atas tanah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 69

- (1) Dalam hal BUK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama telah diberikan Wilayah Kerja dan telah menandatangani Kontrak Kerja Sama, BUK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama langsung memiliki hak pakai atas tanah untuk kegiatan perusahaan Minyak dan Gas Bumi dan areal pengamanannya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) BUK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama dapat mengembalikan sebagian tanah yang tidak digunakan di dalam suatu Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri.

BAB XV

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN

Pasal 70

- (1) BUK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama wajib menjamin standar dan mutu pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan.
- (3) BUK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi wajib bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan perusahaan Minyak dan Gas Bumi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 71

Pemerintah Pusat melalui Menteri melakukan pembinaan terhadap seluruh kegiatan perusahaan Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 72

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- b. pengkoordinasian kebijakan dan kegiatan terkait pelaksanaan kebijakan energi nasional dan ketahanan energi nasional;

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 73

Pemerintah Pusat melalui Menteri melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penguasaan dan perusahaan Minyak dan Gas Bumi, baik Kegiatan Usaha Hulu, Kegiatan Usaha Hilir, dan kegiatan usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan undang-undang lain.

Pasal 74

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan dan berkoordinasi dengan BUK Migas yang meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Izin Usaha dan peruntukannya;
- b. memonitor dan melaporkan pelaksanaan Kontrak Kerja Sama kepada Presiden secara periodik;

- c. pelaksanaan pembangunan infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;
- d. pelaksanaan konservasi energi;
- e. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi;
- f. penerapan kaidah keteknikan di bidang pertambangan yang baik;
- g. jenis, dan standar mutu produk hasil olahan Minyak dan Gas Bumi;
- h. alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Gas;
- i. keselamatan dan kesehatan kerja;
- j. pengelolaan lingkungan hidup;
- k. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- l. penggunaan tenaga kerja asing;
- m. pemanfaatan dan pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- n. pengembangan masyarakat setempat;
- o. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi; dan
- p. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 76

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XVIII LARANGAN

Pasal 77

Setiap Orang dilarang tanpa hak melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 78

Setiap Orang dilarang tanpa hak memiliki, menggunakan, memanfaatkan membuka rahasia, dan/atau menginformasikan kepada pihak ketiga data Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam bentuk apapun.

Pasal 79

Setiap Orang dilarang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 80

Setiap Orang dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 26.

Pasal 81

Setiap orang dilarang mengurangi standar dan mutu Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1).

Pasal 82

Setiap orang dilarang menyalahgunakan Izin Usaha sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 27 ayat (5).

BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 83

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penangguhan kegiatan;
 - c. pembekuan atau pencabutan Izin Usaha;
 - d. pencabutan Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir; dan/atau
 - e. pencabutan Izin usaha kegiatan usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawali dengan teguran tertulis.
- (3) Jika dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah teguran tertulis diterima tidak dilakukan perbaikan, ditetapkan penangguhan kegiatan.
- (4) Jika dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditetapkan penangguhan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terdapat perbaikan, dilakukan pembekuan izin.
- (5) Jika dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilakukan pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat perbaikan, dilakukan pencabutan izin usaha dan pengenaan denda administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (6) tidak membebaskan Setiap Orang dari sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, apabila diduga melakukan tindak pidana dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 82.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menggunakan, memanfaatkan dan/atau membuka rahasia data Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 85

Setiap Orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).

Pasal 86

Setiap Orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).

Pasal 87

Setiap Orang yang mengurangi standar dan mutu Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 88

Setiap Orang yang menyalahgunakan Izin Usaha sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 89

- (1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama Kontraktor Kontrak Kerja Sama tuntutan dan pidana dikenakan terhadap pengurusnya.
- (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh badan usaha, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap pengurus dan/atau badan usahanya.
- (3) Pidana yang dikenakan kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pidana denda dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

Pasal 90

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh pejabat yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Minyak dan Gas Bumi, pidananya dapat ditambah sepertiga dari paling tinggi pidana yang diancamkan.

Pasal 91

Selain ketentuan pidana, dikenai pula pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

- (1) Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi tetap melaksanakan fungsi dan tugas sampai dengan terbentuknya BUK Migas.
- (2) Semua bentuk Kontrak Kerja Sama yang ada sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Undang Undang ini mulai berlaku Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dinyatakan bubar serta fungsi dan tugasnya dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 94

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 95

BUK Migas dibentuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai diundangkan.

Pasal 96

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai diundangkan.

Pasal 97

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
MINYAK DAN GAS BUMI**

I. UMUM

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dimiliki dan dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi belum mampu menjadikan industri Minyak dan Gas Bumi dalam menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional, sehingga perlu dilakukan perbaikan tata kelola Minyak dan Gas Bumi menyangkut antara lain regulasi tentang kelembagaan Minyak dan Gas Bumi, regulasi di sektor hulu dan hilir, fiskal, mempertegas pembagian kewenangan antara kelembagaan Minyak dan Gas Bumi dalam hal ini badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi sebagai pemegang kuasa usaha pertambangan dengan pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Di samping itu perubahan tata kelola Minyak dan Gas Bumi juga dimaksudkan untuk memperpendek rantai birokrasi, meningkatkan efisiensi biaya operasional di hulu, pemihakan terhadap pelaku usaha Minyak dan Gas Bumi dalam negeri khususnya BUMN dan BUMD, serta badan usaha swasta nasional, dan prioritas alokasi Minyak dan Gas Bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, baik sektor industri, energi listrik, sektor transportasi, dan konsumen rumah tangga.

Dalam uji materi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (*judicial review*), Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa beberapa ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut bertentangan dengan Pasal 33 UUD Tahun 1945,

sehingga perlu diubah. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perlu disusun ulang suatu undang undang tentang Minyak dan Gas Bumi untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi baik usaha hulu dan hilir. Penyusunan undang-undang ini bertujuan antara lain:

1. terlaksana dan terkendalinya Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital;
2. meningkatkan produksi (*lifting*) Minyak dan Gas Bumi;
3. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional (kapasitas dalam negeri) untuk lebih mampu bersaing dalam industri Minyak dan Gas Bumi;
4. meningkatnya pendapatan negara;
5. memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan juga bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan erta mengembangkan dan memperkuat industri dalam negeri;
- 6 menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja Indonesia, dan menjaga serta memperbaiki lingkungan hidup.

Undang-Undang ini memuat substansi hukum pokok mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dimiliki dan dikuasai oleh negara. Dalam penyelenggaraanya dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan pada kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi. Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan menyerahkan pengelolaan atas Minyak dan Gas Bumi kepada BUK Migas.

Kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi dikuasakan kepada BUK Migas untuk dikelola, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama. Namun tetap memprioritaskan kepada BUMN dalam pengusahaan wilayah kerja Minyak dan Gas Bumi di hulu. Sedangkan prinsip pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di hilir adalah bersifat terbuka bagi pelaku usaha lain di luar BUMN berdasarkan mekanisme persaingan sehat. Dalam operasionalnya kegiatan usaha hilir tetap dikoordinasikan oleh BUK Migas.

Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar Minyak dan Gas Bumi di dalam negeri maka ditetapkan jumlah persentase minimal dari produksi Minyak dan Gas Bumi baik bagian negara maupun bagian kontraktor kontrak kerja sama. Sedangkan penetapan harga bahan bakar minyak jenis tertentu yang dipasarkan di dalam negeri, dan harga gas bumi untuk konsumen tertentu ditetapkan oleh Pemerintah, setelah mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari DPR. Penetapan harga gas bumi di luar konsumen rumah tangga ditetapkan oleh Pemerintah tanpa persetujuan

atau pertimbangan dari DPR.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas "kedaulatan dan kemandirian energi nasional" adalah pengendalian mutlak negara terhadap kekayaan alam yang dimiliki dan mengupayakan produksi Minyak dan Gas Bumi dari hasil dalam negeri sehingga tercapai ketahanan energi nasional dalam rangka ketahanan nasional.

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah asas dalam pengelolaan Minyak dan Gas Bumi yang harus menjamin penyediaan dan pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas "ekonomi kerakyatan" adalah perusahaan Minyak dan Gas Bumi yang bertujuan untuk mewujudkan perekonomian kerakyatan, yaitu perekonomian yang disusun untuk kesejahteraan rakyat seluruhnya.

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan" adalah bahwa dalam menjalankan usaha Minyak dan Gas Bumi bersama-sama, bersatu padu membangun dan memajukan industri tersebut untuk kepentingan bersama.

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah bahwa kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia termasuk Minyak dan Gas Bumi harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa perusahaan Minyak dan Gas Bumi akan selalu menjunjung tinggi keadilan dan persatuan, terutama keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Yang dimaksud dengan asas "keseimbangan" adalah bahwa dalam perusahaan Minyak dan Gas Bumi akan dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan negara dan juga kepentingan rakyatnya.

Yang dimaksud dengan asas "pemerataan" adalah bahwa hasil dari perusahaan Minyak dan Gas Bumi akan selalu digunakan secara merata untuk kepentingan rakyat dan semata-mata untuk

kemakmuran rakyat Indonesia serta kemajuan Bangsa dan Negara Indonesia.

Yang dimaksud dengan asas “kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat” adalah bahwa inti dari perusahaan Minyak dan Gas Bumi semata-mata digunakan untuk kemakmuran bersama dan juga untuk kesejahteraan rakyat banyak.

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa pedoman dalam hal melaksanakan perusahaan Minyak dan Gas Bumi akan selalu memperhatikan keamanan dalam bekerja untuk mencapai tujuan bersama bagi kepentingan rakyat.

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pengendalian Minyak dan Gas Bumi harus dapat menjamin keselamatan dari ancaman bahaya baik yang disebabkan oleh alam, teknologi maupun perbuatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa dalam perusahaan Minyak dan Gas Bumi akan selalu memberikan kepastian hukum untuk semua pihak yang terkait, baik melalui kontrak kerja sama maupun melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Yang dimaksud dengan asas “berwawasan lingkungan” adalah bahwa dalam perusahaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi harus menjaga dan menjamin kualitas fungsi lingkungan yang baik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Berdasarkan jiwa dari Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dimiliki dan dikuasai negara. Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud di atas adalah agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan bagi sebesar besar kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, baik perseorangan, masyarakat, maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki Minyak dan Gas Bumi yang terkandung di bawah tanah tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "infrastruktur Minyak dan Gas Bumi" adalah kilang pengolahan Minyak dan Gas Bumi, jaringan distribusi Gas Bumi melalui pipa, fasilitas gas alam cair di darat dan di laut, dan kilang Bahan Bakar Minyak.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "obyek vital nasional" adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis, termasuk kegiatan pengelolaan sumber daya alam Minyak Dan Gas Bumi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk kontrak lain, antara lain seperti Kontrak Kerja Sama dengan sistem *gross split* atau kontrak jasa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "titik penyerahan" adalah titik penjualan minyak atau gas bumi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Modal dan risiko seluruhnya ditanggung BUK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama adalah bahwa dalam Kontrak Kerja Sama ini Pemerintah Pusat melalui BUK Migas berdasarkan Undang Undang ini tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan investasi dan menanggung risiko finansial dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Produksi komersial merupakan nilai *lifting* atas Minyak Dan Gas Bumi setelah dikurangi biaya produksi dan pajak setelah Minyak Dan Gas Bumi berada pada titik penyerahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Izin Usaha dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan pengawasan dan pengendalian terhadap badan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “pengolahan di lapangan” adalah pemisahan minyak mentah dari komponen lainnya seperti air.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Daerah tertentu seperti di kawasan timur Indonesia yang sulit dijangkau dalam mengakses Bahan Bakar Minyak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Daerah tertentu seperti di kawasan timur Indonesia yang sulit dijangkau dalam mengakses Bahan Bakar Gas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Mengutamakan penggunaan perbankan dan asuransi nasional khususnya dalam kegiatan ekspor Minyak dan Gas Bumi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*ex-officio*” adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Neraca Minyak Bumi Dan Gas Bumi terdiri dari cadangan diam dan cadangan rahasia yaitu cadangan yang besar jumlahnya tidak nampak di neraca dan besarnya tidak mudah diketahui. Cadangan ini dapat dibentuk dengan cara mengadakan penilaian yang lebih rendah pos aktiva dari nilai yang sebenarnya atau mengadakan penilaian yang lebih tinggi pos hutang dari nilai yang sebenarnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Bagian negara merupakan hasil ekspor Minyak dan Gas Bumi dan hasil penjualan Minyak dan Gas Bumi di dalam negeri.

Huruf b

Ketentuan ini didasarkan pada pengertian bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama tetap diwajibkan membayar iuran tetap sesuai luas Wilayah Kerja sebagai imbalan atas "kesempatan" untuk melakukan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.

Iuran produksi dikenakan pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama, sebagai kompensasi atas pengambilan kekayaan alam Minyak Dan Gas Bumi yang tak terbarukan.

Pungutan negara yang menjadi penerimaan Pemerintah merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bonus" adalah bonus data, bonus tanda tangan, dan bonus produksi yang didasarkan pada pencapaian tingkat produksi kumulatif tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kewajiban mendukung kelancaran dan kelangsungan Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Bumi di daerahnya, antara lain kelancaran pembebasan lahan dan pemberian perizinan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Pembinaan yang dilakukan Pemerintah dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi didasarkan pada penguasaan negara atas sumber daya alam dan cabang cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dimaksud dalam ketentuan ini meliputi antara lain: penyebarluasan informasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan teknologi, peningkatan nilai tambah produk, penerapan standardisasi, pemberian akreditasi, pembinaan industri/badan usaha penunjang, pembinaan usaha kecil/menengah, pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, pemeliharaan keselamatan dan kesehatan kerja, pelestarian lingkungan hidup, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kebijakan pembinaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi sesuai dengan kebijakan di bidang energi nasional dan berkoordinasi dengan Dewan Energi Nasional.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan tersebut tetap memperhatikan nilai ekonomis pada masing masing proyek atau kegiatan yang bersangkutan.

Huruf j

Dalam penggunaan tenaga kerja asing harus memperhatikan prosedur dan persyaratan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...